



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diwakili oleh:

1. Nama : DR (HC). DRS. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat : Jalan Raden Saleh Raya Nomor 9, RT.2/RW.2, Kenari, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat
2. Nama : M. Hasanuddin Wahid
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat : Jalan Raden Saleh Raya Nomor 9, RT.2/RW.2, Kenari, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26383/DPP/01/III/2024 bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada DR. Subani, S.H., M.H., Erry Ayudhiansyah, S.H., M.H., Iqbal Baharudin, S.H., M.H., dan Suluh Jagat, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum dari “Tim Advokasi Partai Kebangkitan Bangsa” beralamat di Jalan Raden Saleh Raya Nomor 9 RT.2 RW.2, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H., Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H., Jufaldi, S.H., Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H., Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H., M. Faiz Putra Syanel, S.H., Idham Barkah Natasasmita, S.H., Bambang Handoko, S.H., Yusuf Agung Purnama, S.H., Andre Kristian, S.H., M.H., Hendriyansyah, S.H., M.H., M. Syahwan Arey, S.H., M.H., Yosia Herman, S.H., Bakhtiar Dwiki Damara, S.H., Muhammad Husein Asyahari, S.H., M.H., Usman, S.Sy., Muhammad Afik, S.H., Zana Zerlina, S.H., Bagas Rahmansyah, S.H., Juanita Bil Atia, S.H., Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn., Salsabila Amartya, S.H., dan Azka Rivaldi, S.H., Advokat, Konsultan Hukum, dan Advokat Magang pada Law Office Saleh & Partners, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

II. Partai Demokrat yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Agus Harimurti Yudhoyono., M.SC., M.P.A., M.A.**
 Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
 Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat
2. Nama : **H. Teuku Riefky Harsya, B.SC., M.T.**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
 Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., CN., Dr. Muhajir, S.H., M.H., Dormauli Silalahi, S.H., M.H.,

Dr. Papang Sapari, S.H., M.H. CM., Renville Antonio, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Cepi Hendrayani, S.H., M.H., Agatha A. Lidyawati R, BSC., S.H., M.H., H.M. Rusdi, S.H. M.H., Jimmy Himawan, SH., Novianto Rahmantyo, S.H., M.H., Muhammad Mu'alimin, S.H., M.H., Andhika Yudha Perwira, S.H., Dr. Nadya Prita Gemala D, S.H., M.Hum., Teuku Irmansyah Akbar, S.H., M.H., Nathaniel E.M. Hutagaol, S.H., M.H., Eddy Safri Sianipar, S.H., dan Gracia Rumia Sarah Taida, S.H., yaitu Advokat, Penasihat Hukum, dan Konsultan Hukum, serta Asisten Advokat yang bergabung pada "Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP)" Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 21:17 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 162-01-01-29/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2023, pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 148-01-01-

29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);

5. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal, 20 Maret 2024 (Bukti P -1);
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pohuwato DAPIL Pohuwato 5 (KECAMATAN DUHIADAA DAN KECAMATAN PATILANGGIO);
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 Bertanggal, 30 Desember 2022 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu tanggal, 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 16:00 WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten, di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

Tabel: 01

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARPOL DAPIL 5 DPRD KABUPATEN POHUWATO MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Nama Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK) Tahun 2024	Perolehan Suara Partai dan Calon		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1711	1711	
2.	Partai Demokrat	1712	1711	1

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Terjadinya penambahan jumlah suara Parpol lain pada TPS 4 Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa terhadap perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 1 (satu) suara yang ditetapkan melalui Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato sebagaimana Keputusan Nomor 336 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Tahun 2024, Pada Hari Kamis Tanggal 29 Pebruari 2024 bertempat Di Kantor KPU Pohuwato yang menyebabkan terjadinya penambahan jumlah perolehan suara Partai Demokrat berdasarkan C Hasil sebanyak 1711 suara menjadi 1712 Suara; (Bukti P-2)
2. Bahwa perbedaan atau selisih hitung pada TPS 4 Desa Buntulia Selatan diketahui setelah dilakukan pencermatan dan persandingan antara C salinan dan C Hasil plano pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat PPK, ditemukan adanya perbedaan antara C Salinan yang diterbitkan oleh KPPS pada TPS 04 Desa Buntulia Selatan dengan C Hasil Plano, setidaknya terbatas pada perolehan suara Partai Demokrat di mana C Salinan yang diterbitkan Termohon menunjukkan jumlah Perolehan Suara Partai Demokrat dan Calon sebanyak 15 Suara, sementara C hasil dan Plano menunjukkan jumlah dengan angka dan huruf sebanyak 14 Suara, terjadi selisih sebanyak 1 suara untuk Partai Demokrat, sebagaimana D Hasil Kecamatan Duhiadaa; (BUKTI P-3)

No	TPS	MENURUT PEMOHON			SELISIH
		C HASIL PLANO	C SALINAN	D HASIL	
1	TPS O4 Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa	14	15	15	+ 1

DALIL PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa setelah Pemohon melakukan pencermatan pada dokument C Hasil dan C plano ditemukan fakta penjumlahan dengan angka di sisi kanan C Hasil dan C Plano yang menunjukkan angka 13 dan perhitungan tegakan teli pada sisi kiri C Hasil Plano menunjukan jumlah teli 14 suara pada jumlah perolehan suara calon anggota DPRD Kab. Pohuwato Partai Demokrat Nomor Urut 1, berdasarkan fakta tersebut Pemohon berkesimpulan:
 - a) *Termohon* menerbitkan C salinan dengan 15 Suara tersebut merujuk pada perhitungan tegakan teli pada Calon dengan jumlah 14 suara
 - b) karakteristik penulisan teli yang tidak konsisten (*terdapat garis teli pada kolom ke tiga yang tidak sejajar, ketebalan dan tekanan penulisan berbeda dengan garis teli lainnya*),
 - c) Tidak adanya penjumlahan dengan huruf pada C hasil plano pada calon terebut
 - d) KPPS terbukti telah menerbitkan C salinan yang berbeda dengan isi C Hasil yang diserahkan kepada para SAKSI termasuk saksi pemohon, dengan demikian Termohon dapat dipastikan tidak melakukan proses alur dan mekanisme prosedur yang benar, bahwa jika terdapat kesalahan penulisan Ketua KPPS dapat melakukan pembetulan, sebagaimana ketentuan yang di atur pada pasal 60 ayat (2) sampai dengan ayat (10) bagian ke 1 Bab VI tentang Pelaksanaan Penghitungan Suara PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dengan demikian C salinan yang menunjukan angka perolehan Partai Demokrat menjadi 15 Suara

tidak dapat dikualifikasi sebagai tindakan pembetulan, demikian halnya dengan C Hasil dan C Plano tidak diyakini untuk mengkonfirmasi kebenaran karena telah cacat dan terdapat kejangalan; (Bukti P-4)

2. Selain fakta tersebut di atas, Pemohon menemukan adanya selisih hitung atau perbedaan penjumlahan yang mengakibatkan ketidaksesuaian Data Jumlah Pemilih Dalam DPT, DPTb dan Surat Suara yang digunakan pada TPS 04 Desa Buntulia Selatan, terhadap total jumlah pengguna hak pilih termasuk DPTb dan DPK pada C hasil sebanyak 217 pengguna, sehingga terdapat selisih lebih 4 Suara jika dibandingkan dengan total Suara sah dan tidak sah sejumlah 213, dan jika dibandingkan dengan total jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 213 terdapat selisih 4 pengguna hak yang dinyatakan tidak menggunakan surat suara, dan untuk menyelaraskan anomali tersebut, Termohon melakukan koreksi Jumlah Pengguna hak pada DPTb yang pada C Hasil tercatat 9 pengguna menjadi 5 pada C salinan, D Hasil PPK dan D Hasil KPUD sehingga terdapat selisih kurang 4 Pengguna Hak; (BUKTI : P-5)
3. Terhadap hal tersebut pada point 2, Termohon dengan sengaja dan sadar melakukan tindakan migrasi angka penjumlahan sebagai upaya pembetulan agar selisih hitung sebagai akibat kesalahan catat atau input di level TPS dapat diselaraskan dengan analogi yang tidak dapat dibenarkan, sebab Termohon tidak memastikan jumlah yang pasti DPTb yang terdapat dalam Kotak Suara, sebab kemungkinan terbentuknya selisih tersebut dapat terjadi pada data jumlah Pengguna hak baik yang sah/tidak sah, atau surat suara yang digunakan atau jumlah DPK. Dan tindakan Termohon tersebut dikonfirmasi benar oleh Pihak Termohon dalam hal ini Ketua KPUD Pohuwato yang disampaikan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten dan Provinsi, yang pada pokoknya menjelaskan intensi Termohon untuk menyelaraskan atau menyesuaikan selisih hitung dalam rekapitulasi hasil Pemilu, dengan argumentasi sepanjang tidak terkait perolehan suara sah parpol peserta pemilu atau calon, dengan pengertian lain sepanjang hal tersebut terkait dengan data DPTb, DPK, Jumlah Surat suara yang dikembalikan, dan surat suara tidak sah dapat dilakukan pergeseran secara

langsung untuk pembetulan dan hal tersebut mencederai dan atau bertentangan dengan prinsip atau azas Pemilu yang Jujur dan Adil;

4. Terhadap fakta tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan keberatan pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat PPK Duhiadaa dan oleh Termohon menyampaikan atau meyakinkan Pemohon untuk diselesaikan pada Rapat Pleno Rekapitulasi jenjang berikutnya, namun pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat KPU Kabupaten Pohuwato yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Pebruari 2024 bertempat Kantor KPUD Pohuwato pihak Termohon terbatas pada melakukan pengecekan C hasil plano yang tayang dalam aplikasi SIREKAP milik Termohon dan mengabaikan keberatan Pemohon yang meminta kepada Termohon untuk melakukan pengecekan dan konfirmasi kebenaran dengan membuka kotak suara dan melakukan penghitungan ulang, mengingat kondisi teli pada c hasil plano sudah terdapat kejanggalan yang menyebabkan keraguan, Termohon beralasan bahwa; 1), tenggat waktu membuka kotak suara telah melebihi batas waktu 5 hari sejak pemungutan suara, 2). *Termohon* tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk menilai kejanggalan tulisan teli tersebut atau tidak berkewenangan untuk menyatakan teli tersebut sah atau tidak sah, sehingga Termohon tetap pada keputusan untuk membenarkan dan mengakui pembetulan tersebut selanjutnya mengesahkan perolehan suara Partai Demokrat pada TPS 4 Desa Buntulia Selatan yang awalnya berjumlah 14 Suara (partai dan calon) diperbaiki menjadi 15 suara dan atas kondisi tersebut Pemohon mengajukan keberatan dan catatan khusus yang akan dibahas pada Rapat Pleno jenjang selanjutnya; (Bukti P-6)
5. Pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi tingkat KPU Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan pada hari Sabtu Tanggal 2 s/d 4 Maret Tahun 2024, Pemohon telah menyampaikan secara khusus substansi keberatan Pemohon yang telah diajukan pada Rapat Pleno KPU Kabupaten Pohuwato, oleh Pihak Termohon dalam ini KPU Provinsi Gorontalo memberikan kesempatan kepada Ketua KPU Kabupaten Pohuwato untuk menyampaikan penjelasan atas keberatan Pemohon, selanjutnya Termohon menyampaikan penjelasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon mengakui adanya kejanggalan karekteristik penulisan teli pada C Hasil Plano TPS 04 Desa

Buntulia Selatan Kec. Duhiadaa, namun sekali lagi Termohon menegaskan tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan batal atau tidak sah, sebab yang memiliki mandat tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Mahkamah Konstitusi. Dan selanjutnya Rapat Pleno Rekapitulasi berlanjut dengan mengesahkan rekapitulasi untuk DPRD Provinsi, DPR RI, DPD dan PWP, dan untuk itu Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam sampul keberatan saksi KPU dan oleh Termohon dipersilahkan untuk mengajukan keberatan melalui jalur Gugatan PHPU ke MK-RI; (BUKTI : P-7)

6. Terhadap sikap Termohon yang menolak keberatan Pemohon, sangat tidak beralasan sebab secara konstitusional Termohon memiliki kewenangan untuk memilih instrument prosedur dan mekanisme yang tersedia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan Pemilu, sementara argumentasi dan dalil yang sampaikan Pemohon terkait materi keberatan adalah sangat beralasan, sebab rujukan perbaikan atau pembetulan yang digunakan Termohon adalah cacat secara hukum dan terdapat kenjanggalan substansial sehingga tidak memadai secara materil untuk dijadikan dasar pembetulan dan untuk memastikan kebenaran materil jumlah perolehan suara yang benar, data atau informasi penting lainnya yang orisinalitasnya diyakini semua pihak hanya dapat diperoleh dengan membuka kotak suara dan melakukan penghitungan ulang, dengan demikian tindakan atau perbuatan Termohon dapat kualifikasi sebagai tindakan ilegal, tidak memiliki rujukan yang benar dan bertentangan dengan PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilu Pasal 60 ayat (2),(3),(4),(5),(6),(7),(8),(9)dan(10), PKPU Nomor Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil perolehan Suara pasal 16 ayat (1),(2) dan (3) jo UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 378, 379 dan 380 ayat (1);
7. Atas sikap dan tindakan dan kondisi tersebut di atas, Pemohon sebagai Peserta Pemilu tidak memiliki keyakinan yang utuh atau setidaknya telah tumbuh keraguan atas orisinalitas data dan dokument yang terdapat dalam Kotak Suara pada TPS 04 Desa Buntulia Selatan tersebut;

8. Bahwa keadaan tersebut telah menyebabkan kerugian nyata bagi Pemohon berupa kehilangan hak alokasi perolehan kursi terakhir pada Lembaga DPRD Kabupaten Pohuato Daerah Pemilihan 5;
9. Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 234/Kpts/KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 00.00 WIB, dan selain itu, Pemohon mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten DAERAH PEMILIHAN POHUWATO 5, Ssebagai berikut:

No.	PARPOL PESERTA PEMULU PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN DAPIL POHUWATO 5	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1711
2.	Partai Demokrat	1711

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Pemohon uraikan diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 00.00 WIB untuk pengisian anggota DPRD

Kabupaten sepanjang terbatas pada Daerah Pemilihan 5 untuk DPRD Kabupaten Pohuwato (*sesuai dengan dalil dalam posita permohonan*);

2. Menetapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) setidaknya untuk TPS 04 Desa Buntulia Selatan Kec. Duhiadaa Daerah Pemilihan 5 Kab. Pohuwato;
3. Membatalkan pembetulan yang dilakukan Termohon pada TPS 04 Desa Buntulia selatan Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, yang menyebabkan bertambahnya 1 (satu) suara untuk Partai Demokrat;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dan Partai Demokrat untuk perolehan alokasi kursi Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan 5 Kecamatan Duhiadaa dan Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato sebagai berikut:

No.	PARPOL PESERTA PEMULU PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN DAPIL POHUWATO 5	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1711
2.	Partai Demokrat	1711

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten sepanjang terbatas pada Daerah Pemilihan 5 untuk DPRD Kabupaten Pohuwato (*sesuai dengan dalil dalam posita permohonan*);
3. Menetapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) setidaknya untuk TPS 04 Desa Buntulia Selatan Kec. Duhiadaa Daerah Pemilihan 5 Kab. Pohuwato;

4. Membatalkan pembetulan yang dilakukan Termohon pada TPS 04 Desa Buntulia selatan Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, yang menyebabkan bertambahnya 1 (satu) suara untuk Partai Demokrat;
5. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dan Partai Demokrat untuk perolehan alokasi kursi Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan 5 Kecamatan Duhiadaa dan Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato sebagai berikut:

No.	PARPOL PESERTA PEMULU PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN DAPIL POHUWATO 5	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1711
2.	Partai Demokrat	1711

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Pohuwato Nomor 336 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Tahun 2024

3. Bukti P-3 : Fotokopi Formulir D Hasil Kecamatan Duhiadaa
4. Bukti P-4 : Fotokopi C Salinan TPS 04 Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa
5. Bukti P-5 : Fotokopi C Hasil TPS 04 Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa
6. Bukti P-6 : Fotokopi C Plano TPS 04 Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa
7. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model D Keberatan Saksi KPUD

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- 1) Bahwa dalam Permohonan Pemohon tidak jelas dikarenakan tidak terdapat sinkronisasi antara Posita dengan Petitum;
- 2) Bahwa dalam Permohonan Pemohon Halaman 10, Pemohon meminta untuk dilakukan Perhitungan Suara Ulang ("PSU") setidaknya untuk TPS 04 Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato Daerah Pemilihan 5. Namun, dalam narasi Permohonan Pemohon, tidak adanya satupun narasi yang menjelaskan terkait suatu kondisi yang dapat dipenuhi untuk dilakukannya PSU sebagaimana Pasal 372 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("UU Pemilu");
- 3) Sehingga, dengan tidak adanya kesinambungan antara Posita dengan Petitum tersebut di atas, sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- 4) Bahwa selanjutnya, Permintaan PSU oleh Pemohon adalah bentuk inkonsistensi dari narasi Pemohon dalam Permohonannya;
- 5) Bahwa dikarenakan Pemohon pada satu sisi menyatakan hendak meminta untuk melakukan PSU. Namun di sisi lain, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan hasil perolehan perhitungan Suara

sebagaimana seperti Pemohon Dalilkan. Hal tersebut mencerminkan sejatinya Pemohon tidak yakin atas permintaanya, apakah hendak meminta Termohon untuk melakukan PSU atau menetapkan perolehan suara sebagaimana Permintaan Pemohon dalam Permohonannya;

Sehingga, dengan tidak terpenuhinya aspek legal formil dalam Menyusun permohonan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, sudah sepatutnya Majelis Konstitusi Pemeriksa Perkara Nomor 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebelum menjawab pokok-pokok dalil Permohonan Pemohon, Termohon terlebih dahulu menjelaskan wawasan umum terkait pengisian anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Dapil 5 Provinsi Gorontalo, meliputi Kecamatan Duhiadaa dan Patilanggio dengan rincian sebagai berikut:

1. Kecamatan Duhiadaa:

8 Kelurahan/Desa yang meliputi 36 TPS, 9.549 DPT, 8.384 suara sah, dan 305 suara tidak sah;

2. Kecamatan Patilanggio:

6 Kelurahan/Desa yang meliputi 29 TPS, 7.441 DPT, 6.416 suara sah, dan 235 suara tidak sah;

Bahwa adapun dari 2 Kecamatan tersebut, yang dipermasalahkan oleh Pemohon hanya pada 1 (satu) Kecamatan, yakni Kecamatan Duhiadaa, tepatnya pada TPS 004 Desa Buntulia Selatan. *Locus* tersebut yang Pemohon klaim dapat berpengaruh dengan perolehan Kursi Pemohon di DPRD Pohuwato dari Daerah Pemilihan V;

Untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pohuwato, tersedia sebanyak 25 kursi. Sedangkan untuk Dapil 5, dialokasikan sebanyak 4 kursi sebagaimana Lampiran III halaman 122 Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ("KKPU 6/2023");

Dalil Pertama Permohonan Pemohon

- 6) Bahwa dalam Permohonan Pemohon Hal 5, Pemohon mendalilkan terdapat selisih dalam perhitungan perolehan suara versi Pemohon dengan Termohon;
- 7) Bahwa Menurut Pemohon, terdapat penambahan suara kepada Partai Politik lain **sebesar 1 Suara** pada TPS 004 pada Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo dengan perhitungan perolehan suara antara Pemohon dan Termohon diuraikan sebagai berikut:

No. Urut	Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1.711	1.711	0
14.	Partai Demokrat	1.711	17.112	1

- 8) Bahwa menurut Pemohon pada Permohonannya Halaman 6, perhitungan perolehan suara untuk **Partai Demokrat** antara Pemohon dan Termohon diuraikan sebagai berikut: **[Bukti T – 3 dan Bukti T – 4]**

No.	TPS	Menurut Pemohon			Selisih
		C Hasil Plano	C Salinan	D Hasil	
1.	TPS 04 Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa	14	15	15	+1

- 9) Bahwa **menurut Pemohon**, selisih perolehan suara di atas disebabkan karena adanya penambahan jumlah suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Daerah Pilih V dari Partai Demokrat untuk Calon

dengan Nomor Urut 1 atas nama Iwan Abay, S.Ag. pada TPS 004 Desa Buntulia Selatan kecamatan Duhiadaa;

Tanggapan Pertama Termohon

- 10) Bahwa atas Klaim Pemohon terkait adanya Penambahan Suara kepada Calon Anggota DPRD Pohuwato Dapil 5 Nomor Urut 1 (satu) atas nama Iwan Abay, S.Ag. sebanyak 1 (satu) Suara, **Termohon menyandingkan data Perolehan Suara di TPS 004 Desa Buntulia Selatan kecamatan Duhiadaa** yang diuraikan sebagai berikut:

Calon Dari Partai Demokrat Dengan Nomor Urut 1	Perolehan Suara			Selisih
	C – Hasil Termohon	C – Hasil Salinan Termohon	D – Hasil Kecamatan untuk TPS 004 Desa Buntulia Selatan Termohon	
Iwan Abay, S.Ag.	13	14	14	1

- 11) Bahwa terjadinya selisih atas data tersebut di atas, dikarenakan faktanya telah terjadi koreksi atau pembetulan atas penulisan angka dari garis *tally* yang tertera pada C – Hasil perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Pohuwato Dapil 5 Nomor Urut 1 (satu) atas nama Iwan Abay, S.Ag. di TPS 004 Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa;
- 12) Fakta tersebut, membantah klaim Pemohon terkait adanya penambahan Suara kepada Calon Anggota DPRD Pohuwato Dapil 5 Nomor Urut 1 (satu) atas nama Iwan Abay, S.Ag. karena hal tersebut memang murni suatu kekeliruan dalam menuliskan angka penjumlahan atas *tally* pada C – Hasil, bukan penambahan seperti yang Pemohon dalilkan; **[Bukti T – 1 s/d Bukti T – 3]**

- 13) Bahwa setelah melihat pada persandingan data di atas, dengan mendasarkan data Termohon menggunakan D – Hasil di Tingkat Kecamatan Duhiadaa, dan C – Hasil dan C – Hasil Salinan di TPS 004 Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya pada Halaman 5 dan 6 dapat disimpulkan **tidak ada penambahan suara untuk salah satu calon ataupun partai peserta pemilu tertentu; [Bukti T – 1 s/d [Bukti T – 3]**
- 14) Sehingga, dikarenakan tidak terdapatnya perbedaan / penambahan suara kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Dapil 5 lain yang mempengaruhi perolehan Kursi Pemohon, maka Pemohon sama sekali tidak dirugikan atas Hasil Rekapitulasi yang dilakukan sejak Tingkat TPS hingga Kecamatan Duhiadaa sebagaimana dimaksud dalam Permohonannya;

Dalil Kedua Permohonan Pemohon

- 15) Bahwa dalam Permohonan Pemohon Hal 6 Pemohon mendalilkan terdapat selisih dalam perhitungan perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon:
1. *“Bahwa setelah Pemohon melakukan pencermatan pada dokumen c....berdasarkan fakta tersebut Pemohon berkesimpulan ;*
 - a) *Termohon menerbitkan C salinan dengan 15 Suara tersebut merujuk pada perhitungan tegakan teli pada Calon dengan jumlah 14 suara*
 - b) *Karakteristik penulisan teli yang tidak konsisten (terdapat garis teli pada kolom ke tiga yang tidak sejajar, ketebalan dan tekanan penulisan berbeda dengan garis teli lainnya),*
 - c) *Tidak adanya penjumlahan dengan huruf pada C hasil plano pada calon tersebut*
 - d) *KPPS terbukti telah menerbitkan C salinan yang berbeda dengan isi C Hasil yang diserahkan kepada para SAKSI termasuk saksi pemohon, dengan demikian Termohon dapat dipastikan tidak melakukan proses alur dan mekanisme prosedur yang benar, bahwa jika terdapat kesalahan.....”*

Tanggapan Kedua Termohon

- 16) Bahwa perbedaan perhitungan yang didalilkan oleh Pemohon, di Form C Hasil TPS 004 Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa untuk Partai Demokrat dikarenakan terdapat selisih rekapitulasi oleh Termohon yang dalam hal ini dilakukan oleh Petugas KPPS 4 Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa atas nama Abdul Wahab Ruhban;
- 17) Bahwa hal tersebut disebabkan ketika melakukan penulisan *tally* atau tegakan teli dan penulisan jumlah suara pada kolom angka yang tidak sama pada *tally* atau tegakan teli disebabkan karena faktor kondisi fisik yang sudah amat kelelahan;
- 18) Bahwa Tindakan tersebut tidak memiliki tendensi sama sekali dari Petugas KPPS tersebut untuk melakukan penambahan suara untuk calon tertentu ataupun Partai Politik peserta Pemilu 2024 tertentu; **[Bukti T - 8]**
- 19) Bahwa kemudian, perbedaan perhitungan yang didalilkan, di Form C Hasil Salinan TPS 004 Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa oleh Pemohon, dikarenakan terdapat perbedaan hasil rekapitulasi oleh Termohon yang selanjutnya dilakukan oleh Petugas KPPS 2 atas nama Sintiya Ino;
- 20) Bahwa hal tersebut disebabkan ketika melakukan penyalinan pada C Hasil ke C Hasil Salinan Petugas KPPS tersebut menuliskan sesuai pada kolom *tally* atau tegakan teli yang berjumlah 14 (empat belas), hal tersebut tidak disesuaikan dengan melakukan perbaikan pada kolom angka karena banyak tugas dan hal yang harus dilakukan oleh Petugas KPPS tersebut, sehingga luput untuk melakukan perbaikan; **[Bukti T - 9]**
- 21) Bahwa terhadap penulisan *tally* atau tegakan teli petugas KPPS sudah melaksanakannya sesuai ketentuan yang berlaku, yang dalam hal ini pada Pasal 52 ayat (7) PKPU 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang berbunyi :
“Anggota KPPS mencatat perolehan suara dengan tulisan yang jelas dan terbaca ke dalam formulir:
 - a. Model C.HASIL-PPWP;
 - b. Model C.HASIL-DPR;

- c. Model C.HASIL-DPD;
- d. Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan
- e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK, yang ditempel pada papan atau tempat tertentu.”

- 22) Bahwa terhadap penulisan *tally* atau tegakan teli pada form Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA untuk TPS 004 Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa sudah terlihat dengan jelas dan terbaca pada jumlah suara yang diperoleh oleh calon dari Partai Demokrat dengan nomor urut 1 atas nama Iwan Abay, S.Ag.;
- 23) Bahwa terhadap perbaikan jumlah suara dan seluruh proses penghitungan pada TPS 004 Desa Buntulia Selatan **tidak ada keberatan sama sekali yang diajukan oleh saksi pemohon ataupun pihak dari Pemohon;** Bahwa kejadian tersebut telah dituangkan ke dalam form Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi KPU terhadap kekeliruan hitung pada Pemilihan anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Dapil 5 di TPS 004 Desa Buntulia Selatan di tingkat Kecamatan Duhiadaa yang isinya: **[Bukti T - 5]**
- “Untuk DPRD Kab/Kota jumlah suara urut 1, 13 di angka tapi di teli 14.”
- 24) Sehingga, pada dasarnya, dalil Permasalahan Pemohon tersebut di atas telah diselesaikan di tingkat Kecamatan Duhiadaa. Maka, sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara Nomor: 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 menyatakan Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;

Dalil Ketiga Permohonan Pemohon

- 25) Bahwa dalam Permohonan Pemohon Hal 7-8, Pemohon mendalilkan terdapat selisih dalam perhitungan perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon:
3. “Selain fakta tersebut di atas, Pemohon menemukan adanya selisih hitung atau perbedaan penjumlahan yang mengakibatkan

ketidaksesuaian Data Jumlah Pemilih Dalam DPT, DPTb dan Surat Suara yang digunakan pada TPS 04 Desa Buntulia Selatan, terhadap total jumlah pengguna hak pilih termasuk DPTb dan DPK pada C hasil sebanyak 217 pengguna,

4. *“Terhadap hal tersebut pada point 2, Termohon dengan sengaja dansadar melakukan tindakan migrasi angka penjumlahan sebagai upaya pembetulan agar selisih hitung sebagai akibat kesalahan catat atau input di level TPS dapat diselaraskan dengan analogi yang tidak dapat dibenarkan, sebab Termohon tidak memastikan jumlah yang pasti DPTb yang terdapat dalam Kotak Suara..... “*

Tanggapan Ketiga Termohon

- 26) Bahwa atas Klaim Pemohon terkait adanya selisih hitung dalam DPT, DPTb dan surat suara yang digunakan, telah dilakukan koreksi pada jumlah pengguna hak pilih DPTb yang sebelumnya tertulis sejumlah 217 Suara yang pada jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada kolom laki-laki berjumlah 7 suara dan Perempuan 2 suara, dibetulkan menjadi total sejumlah 213 suara yang pada jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada kolom laki-laki berjumlah 4 suara dan Perempuan 1 suara.

Bahwa terhadap kejadian tersebut telah dituangkan ke dalam form Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi KPU terhadap kekeliruan hitung pada Pemilihan anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Dapil 5 di TPS 004 Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa yang isinya : **[Bukti T - 5]**

“Untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota jumlah pengguna hak pilih DPTb Lk= 7 Pr= 2 , yang benar LK-4 Pr= 1”

- 27) Sehingga, pada dasarnya, dalil Permasalahan Pemohon tersebut di atas telah diselesaikan di tingkat Kecamatan Duhiadaa. Maka, sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara Nomor: 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 menyatakan Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;

Dalil Keempat Permohonan Pemohon

28) Bahwa dalam Permohonan Pemohon Hal 8-9 Pemohon mendalilkan terdapat selisih dalam perhitungan perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon:

5. *“Terhadap fakta tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan keberatan pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat PPK Duhiadaa dan oleh Termohon menyampaikan atau meyakinkan Pemohon untuk diselesaikan pada Rapat Pleno Rekapitulasi ieniang berikutnya, namun pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat KPU Kabupaten Pohuwato yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Pebruari....*
6. *“Terhadap sikap Termohon yang menolak keberatan Pemohon, sangat tidak beralasan sebab secara konstitusional Termohon memiliki kewenangan untuk memilih instrument prosedur dan mekanisme yang tersedia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan Pemilu, sementara argumentasi dan dalil yang sampaikan Pemohon terkait materi keberatan adalah sangat beralasan, sebab rujukan perbaikan atau pembetulan yang digunakan Termohon adalah cacat secara hukum dan terdapat kenjanggalan substansial sehingga tidak memadai secara materil untuk dijadikan dasar pembetulan dan untuk memastikan kebenaran materil jumlah perolehan suara yang benar....*
7.
8.
9. “

Tanggapan Keempat Termohon

29) Bahwa atas Klaim Pemohon terkait adanya keberatan, telah di tuangkan ke dalam form D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi KPU;
Bahwa terhadap kejadian tersebut telah dituangkan ke dalam form Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi KPU terhadap kekeliruan hitung pada Pemilihan anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Dapil 5 di TPS 004 Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa yang isinya: **[Bukti T - 5]**

“Pada pukul 19:13 Saudara Sofyan Kune Saksi PKB Menolak Kesepakatan Perbaikan di Keberatan Saksi Yang Sudah Ditandatangani tadi Malam Pukul 21:52 WITA”

- 30) Bahwa Fakta pada proses tersebut, Pemohon memaksa petugas PPS untuk membuka kotak suara, yang jelas tindakan tersebut merupakan tindakan yang bersifat intimidatif untuk memaksa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- 31) Bahwa berdasarkan Pasal 378 Undang-undang 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
 1. *“Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, saksi Peserta Pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan.*
 2. *(2) Penghitungan suara ulang di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 ayat (2) dan Pasal 376 dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”*
- 32) Bahwa faktanya apa yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan Pelaksanaan Pemilu;
- 33) Bahwa kemudian pada proses rekapitulasi suara, BAWASLU secara lisan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Pahuwato untuk tidak membuka kotak suara atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
- 34) Bahwa selama pelaksanaan Pemilihan Umum termulai dari TPS 004 Desa Buntulia selatan, tidak ada sama sekali rekomendasi BAWASLU untuk kejadian-kejadian yang ada di TPS 004 Desa Buntulia selatan;
- 35) Bahwa dikarenakan seluruh dalil Permohonan Pemohon telah dibantah oleh Termohon untuk seluruhnya, maka sudah benar Termohon menerbitkan hasil perhitungan Perolehan Suara sebagai berikut:

No. Urut	Nama Partai	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1.711
9.	Partai Demokrat	1.712

Maka, berdasarkan seluruh Dalil Tanggapan Termohon tersebut di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara Nomor: 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024;
- 3) Menetapkan Perolehan Suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pohuwato Daerah Pemilihan V sebagai berikut:

No. Urut	Nama Partai	Perolehan Suara
----------	-------------	-----------------

1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1.711
9.	Partai Demokrat	1.712

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-7 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 004 Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD-Kab/Kota Salinan TPS 004 Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil-Kecamatan DPRD KAB-KO - Kec. Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo Dapil Pahuwato 5;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil KABKO-DPRD KAB/KOTA, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo Dapil Pahuwato 5;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Kumpulan Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU:
 1. Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Duhiadaa
 2. Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pohuwato
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Abdul Wahab Ruhban selaku Petugas KPPS 4;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sintiya Ino selaku Petugas KPPS 2.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL).

PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN TERHADAP PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT.

- 1.1.1 Bahwa Pihak Terkait menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
- 1.1.2 Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;
- 1.1.3 Bahwa sebelumnya Pihak Terkait perlu tegaskan bahwa Pihak Terkait tidak mengalami penambahan suara dan tidak mengambil satupun suara dari Partai Politik peserta pemilu lainnya termasuk dari Pemohon. Penegasan ini akan Pihak Terkait uraikan secara detail di dalam bagian Keterangan Pihak Terkait Dalam Pokok Perkara;
- 1.1.4 Bahwa pemohon tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara PHPU *a quo* untuk menuntut agar perolehan suara pihak terkait dikurangi dan/atau di rubah perolehan suaranya karena tidak ada dari Saksi Pemohon dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di TPS 4 Desa Buntulia Selatan baik dalam Model C Hasil DPRD-KABKO, Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO, Tingkat Kabupaten Model D.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, Tingkat Provinsi Model D.HASIL-DPRD-PROV, dan tidak melakukan pernyataan keberatan

saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di semua tingkatan yang sifatnya berjenjang mulai dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUD) dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPUD) serta Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI);

1.1.5 Bahwa Pemohon karena bukan pihak yang dirugikan dan tidak ada kepentingan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara PHPU *a quo*;

1.1.6 Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, dengan tidak adanya pengurangan perolehan suara milik Pemohon terhadap penghitungan perolehan suara di Dapil 5 Kabupaten Pohuwato pada Pemilu Legislatif Tahun 2024, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum;

1.2. PERMOHONAN PEMOHON PREMATUR (*EXEPTIO DILATORIA*).

1.2.1. Bahwa Pihak Terkait menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;

1.2.2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam eksepsi Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;

1.2.3. Bahwa Permohonan Pemohon prematur, hal mana pemohon tidak menempuh upaya hukum yang benar menurut Undang-undang pemilu sebelum mengajukan permohonan PHPU *aquo*. Misalnya Pemohon tidak mengajukan surat keberatan (catatan kejadian khusus) yang sifat berjenjang mulai dari TPS, PPK, KPU Kabupaten Pohuwato, KPU Provinsi Gorontalo dan KPU RI;

1.2.4. Bahwa Pemohon mempermasalahkan terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait di TPS 4 Desa Buntulia Selatan

Kecamatan Duhiadaa yang berada dalam Daerah Pemilihan 5 untuk pemilihan DPRD Kabupaten Pohuwato, namun berdasarkan fakta hukum, tidak ada satu pun saksi dari Pemohon dalam pleno rekapitulasi di tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara), PPK (Kecamatan) Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO, Tingkat Kabupaten Model D.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, Tingkat Provinsi Model D.HASIL-DPRD-PROV, maupun Tingkat Nasional (KPU RI) Model D.HASIL-DPR yang melakukan pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di semua tingkatan;

- 1.2.5. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, dengan tidak adanya pengurangan perolehan suara Pemohon terhadap penghitungan perolehan suara dalam Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Pohuwato pada Pemilu Legislatif Tahun 2024, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon perkara *a quo* tidak berdasarkan hukum;
- 1.2.6. Bahwa dikarenakan dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum, maka sepatut dan selayaknya apabila Yang Mulia dan Terhormat Majels Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan/atau setidak-tidaknya Permohonan Pemohon di tolak untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato, Propinsi Gorontalo Daerah Pemilihan 5, adalah sebagai berikut:

2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN POHUWATO PROPINSI GORONTALO:

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang

diajukan oleh Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:

DAPIL POHUWATO 5 DPRD KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	Partai Demokrat	1712	1711	1
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	1711	1711	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada Prinsipnya Pihak Terkait menolak/ membantah secara tegas seluruh dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas Permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang di uraikan dalam Tanggapan Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa dalil-dalil permohonan yang disampaikan Pemohon tidak benar dan tidak memiliki dasar dan landasan hukum dalam mengajukan permohonan perkara *a quo*;
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 1 (satu) huruf (a) yang menyatakan dengan tegas bahwa Termohon menerbitkan C Salinan untuk perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 15 suara merujuk pada perhitungan tegakan teli pada calon anggota legislatif Partai Demokrat nomor urut 1 (satu) sebanyak 14 suara akan tetapi tertulis 13 suara (salah penulisan) dan calon anggota legislatif Partai

Demokrat nomor urut 3 (tiga) sebanyak 1 suara sehingga jumlah keseluruhan perolehan suara Partai Demokrat di TPS 4 Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato sebanyak 15 suara (BUKTI PT-1);

5. Bahwa dalil Pemohon angka 1 (satu) huruf (c) yang menyatakan Termohon tidak melakukan prosedur alur dan mekanisme yang benar, *bahwa jika terdapat kesalahan penulisan Ketua KPPS dapat melakukan pembetulan...*” adalah tuduhan yang tidak berdasar hukum karena Pemohon menyatakan jika terjadi maka Pemohon sedang berandai-andai atau berasumsi dan bukan berdasarkan fakta;
6. Bahwa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon TIDAK ditemukan ketidaksesuaian antara Sertifikat Model C Hasil, Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO, dengan Sertifikat Model D. HASIL KABKO-DPRD KABKO, maupun dengan Model D.HASIL-DPRD-PROV. Adapun fakta-fakta hukumnya Pihak Terkait sampaikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Perolehan Suara Pemohon dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 4 Desa Buntulia Selatan (BUKTI PT-2), TIDAK berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Duhiadaa, dan TIDAK berbeda pula dengan Model D.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Pohuwato, serta TIDAK berbeda pula dari Model D.HASIL-DPRD-PROV Provinsi Gorontalo;
 - b. Bahwa Perolehan Suara Pihak Terkait dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 4 Desa Buntulia Selatan (BUKTI PT-2), TIDAK berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Duhiadaa, dan TIDAK berbeda pula dengan Model D.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Pohuwato, serta TIDAK berbeda pula dari Model D.HASIL-DPRD-PROV Provinsi Gorontalo;
 - c. Bahwa Perolehan Suara Pemohon dalam Sertifikat D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Desa Buntulia Selatan, TIDAK berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO

- Kecamatan Duhiadaa (BUKTI PT-3), dan TIDAK berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model D.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta TIDAK berbeda pula dari Model D.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo;
- d. Bahwa Perolehan Suara Pihak Terkait dalam Sertipikat D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Desa Buntulia Selatan, TIDAK berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Duhiadaa (BUKTI PT-3), dan TIDAK berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model D.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta TIDAK berbeda pula dari Model D.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo (BUKTI PT-4);
7. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, tidak ada penambahan suara Pihak Terkait dari yang seharusnya. Disamping itu juga tidak ditemukan ketidak-sesuaian perolehan suara Pemohon maupun Pihak Terkait baik dalam Model C Hasil, Model C Salinan, maupun dalam Model D Hasil dimana dalam Model C Hasil tertera tandatangan dari Saksi Mandat Partai Kebangkitan Bangsa (Pemohon) sehingga tidak ada persoalan atau keberatan pada hasil rekapitulasi di TPS 4 Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum, saksi Pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa) tidak pernah mengajukan surat keberatan (catatan kejadian khusus) yang sifatnya berjenjang mulai Tingkat TPS 4 Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa, di tingkat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kecamatan Duhiadaa dan ditingkat KPU Kabupaten. Namun Pemohon langsung mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota

Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah ke Mahkamah Konstitusi RI. Sehingga permohonan pemohon *aquo* tidak berdasarkan hukum;

9. Bahwa terkait bukti-bukti yang lain, TIDAK membuktikan terjadinya penyimpangan dan atau pelanggaran, selain menunjukkan catatan-catatan perolehan suara peserta pemilu legislatif dan perolehan suara masing-masing calon anggota DPR/DPRD;
10. Bahwa dengan demikian, Pemohon tidak dapat melengkapi alat bukti yang mendukung permohonan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 11 ayat (2) huruf a yang berbunyi “Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti”;
11. Bahwa disamping itu, dalam permohonannya, Pemohon tidak dapat menunjukkan dan tidak dapat memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4, yang berbunyi “pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;

12. Bahwa terkait petitum Pemohon yang menyatakan untuk memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 4 Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato Daerah Pemilihan (Dapil) Pohuwato 5 (lima), adalah tidak memiliki dasar hukum dan alasan-alasan yang diatur dan dibenarkan dalam peraturan perundangan yang berlaku;
13. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5, yang berbunyi “petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;
14. Bahwa Pemohon mempermasalahkan terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait di TPS 4, Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa yang berada dalam Wilayah Dapil Pohuwato 5 (lima) untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato, namun berdasarkan fakta dilapangan tidak ada saksi dari Pemohon dalam pleno rekapitulasi di TPS 4 Desa Buntulia Selatan di tingkat PPK (Kecamatan) Kecamatan Duhiadaa, Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO, Tingkat Kabupaten Pohuwato Model D.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, Tingkat Provinsi Model D.HASIL-DPRD-PROV, maupun D Hasil tingkat Nasional (KPU RI) Model D. Hasil-DPR KPU yang melakukan pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di semua tingkatan;
15. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Pemilihan Umum legislatif Tahun 2024, telah dilaksanakan oleh Termohon secara baik sesuai dengan berpedoman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum legislatif yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, serta ketidak berpihakan kepada salah satu Calon

Anggota Legislatif dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, dengan demikian tidak ada alasan apapun juga untuk menolak hasil dari Pemilihan Umum legislatif Tahun 2024 tersebut, apalagi memohonkan pembatalan di Mahkamah Konstitusi;

16. Bahwa dalam Undang-undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemungutan Suara Ulang, dapat dilakukan apabila memenuhi kualifikasi Pasal 372 dan Pasal 373, yang berbunyi:

Pasal 372 berbunyi:

1. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
2. Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Pasal 373 berbunyi:

1. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.

2. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
 3. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota
 4. Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan, suara ulang.
17. Bahwa Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor: 217 / PL. 01. 08 – BA / 05 / 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah didasarkan pada hasil Penghitungan yang benar dan objektif, jujur terbuka dan transparan tidak hanya diketahui oleh saksi-saksi pemohon (Partai Demokrat) saja, namun juga diketahui oleh seluruh saksi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 dan secara luas oleh seluruh masyarakat khususnya di Dapil 5 DPRD Kabupaten Pohuwato, bahwa proses penghitungan perolehan suara juga telah dilakukan secara berjenjang dimulai dari penghitungan suara pada tingkat masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), kemudian penghitungan suara atau Rekapitulasi pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat Kecamatan, selanjutnya penghitungan suara tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato, bahwa keseluruhan

proses penghitungan suara pada setiap tingkatan tersebut diikuti oleh saksi Partai Demokrat saja, juga diketahui oleh seluruh saksi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 yang telah di mandatir oleh masing-masing Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan hasil perolehan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato, Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

REKAPITULASI DITINGKAT KABUPATEN POHUWATO SUDAH BENAR

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Demokrat	1712
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	1711

18. Bahwa Rekapitulasi di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dapil 5 untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato – Provinsi Gorontalo, Tahun 2024 telah dilaksanakan seluruhnya dengan hasil perolehan suara Pemohon dan suara Pihak Terkait sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Demokrat	1712
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	1711

19. Bahwa Pihak Terkait percaya Mahkamah Konstitusi adalah simbol benteng kebenaran dan keadilan dalam kaitannya penanganan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Indonesia, yang mana kelak Pihak Terkait yakin yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah memeriksa perkara *a quo* dalam memutus perkara *a quo* sangat fair, amanah, objektif, arif, bijaksana, menjunjung tinggi kebenaran dan kredibel serta adil;

PETITUM:

Berdasarkan seluruh penjelasan, uraian-uraian, argumentasi hukum dan dasar hukum baik dalam eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara yang Pihak Terkait sampaikan / serahkan dalam persidangan yang terhormat dan mulia *a quo*, mohon kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah yang memeriksa, mengadili dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dengan Registrasi Perkara Konstitusi Nomor: 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Tertanggal 23 April 2024 pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan Putusan dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sepanjang Daerah Pemilihan (DAPIL) 5 untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo;
3. Menetapkan Perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 dengan hasil perolehan suara

di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Demokrat	1712
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	1711

Atau;

Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia c.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pihak Terkait mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti bertanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-5 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Model C Hasil-DPRD KABKO, TPS 4 Desa/Kelurahan Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Sertifikat Model C Hasil-DPRD KABKO, TPS 4 Desa/Kelurahan Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO, Kabupaten Pohuwato;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Model D Hasil KABKO DPRD KABKO, Kabupaten Pohuwato;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 337 Tahun 2024 tentang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2024;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang

diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato tidak menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu baik yang sifatnya administrasi pemilu, pidana pemilu maupun pelanggaran terhadap peraturan lainnya di tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten yang berkenaan dengan pokok permohonan
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato tidak menangani temuan dugaan pelanggaran pemilu baik yang sifatnya administrasi pemilu, pidana pemilu maupun pelanggaran terhadap peraturan lainnya di tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten yang berkenaan dengan pokok permohonan
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato tidak menangani sengketa proses pemilu di tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten yang berkenaan dengan pokok permohonan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Terhadap dalil pemohon berkenaan dengan persandingan perolehan suara parpol dapil DPRD Kabupatgen Pohuwato Bawaslu Provinsi Gorontalo menyampaikan keterangan sebagai berikut:
 - 1.1. Berdasarkan hasil pengawasan yang dituangkan pada formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 037/LHP/PM.01.02/02/2024 Serta sertifikat D Hasil Kecamatan dan kabupaten perolehan suara parpol PKB dan Demokrat Dapil 5 DPRD Kabupaten Pohuwato. **(Bukti PK.31.4-1)**

No	PARPOL PESERTA PEMILU PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN DAPIL POHUWATO	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1711
2	Partai Demokrat	1712

- 1.2. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan oleh pengawas kecamatan Duhiadaa yang dituangkan pada laporan Hasil Pengawasan Nomor: 165/LHP/PM.01.02/10/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 saat rekapitulasi tingkat kecamatan. **(Bukti PK.31.4-2)**
 1. berdasarkan model C-hasil DPRD/KAB/KOTA terdapat perbedaan penulisan suara calon nomor urut 1 Partai Demokrat atas nama **Iwan Abay** antara kolom rincian perolehan suara sah tertulis 14 (teli) dan kolom jumlah suara sah tertulis 13. **(Bukti PK.31.4-3)**
 2. Sedangkan pada calon nomor urut 3 Partai Demokrat atas nama **Asna Tantu** pada kolom rincian perolehan suara sah tertulis 1 (teli) dan kolom jumlah suara sah tertulis 1. Secara keseluruhan Partai Demokrat pada TPS IV Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa berjumlah 15 Suara sah. **(Bukti PK.31.4-4)**
 3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Duhiadaa telah memberikan saran perbaikan kepada PPS dan PPK untuk penyesuaian angka dan sudah ditindak lanjuti dan memperbaiki di aplikasi SIREKAP Web KPU Kecamatan Duhiadaa. **(Bukti PK.31.4-5)**
2. Terhadap dalil selisih hitung atau perbedaan yang mengakibatkan ketidaksesuaian jumlah pemilih dalam DPT, DPTb dan surat suara yang digunakan pada TPS 04 Desa Buntulia Selatan. Bawaslu Provinsi Gorontalo menerangkan hal sebagai berikut:
 - 2.1. berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Duhiadaa yang dituangkan pada LHP Nomor: 165/LHP/PM.01.02/10/2/2024 tanggal 20 Februari 2024 pada pokoknya saat Rekapitulasi Jenis Pemilihan DPRD Kabupaten sebelum dilakukan pembacaan, jumlah pengguna Hak Pilih yang terdapat dalam DPT, DPTB, dan DPK, KPPS atas nama Yanti menjelaskan bahwa jumlah DPTB yang tertulis dalam C Hasil terdapat kesalahan penulisan dalam kolom DPTB. berdasarkan Daftar Hadir Pemilih dari TPS pada jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk pemilih laki-laki jumlah pengguna hak pilih dalam DPTB yang seharusnya 4 oleh KPPS ditulis 7 dan untuk pemilih perempuan yang seharusnya 1 oleh KPPS ditulis

2. Sehingga jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPT) yang seharusnya 5 oleh KPPS ditulis 9. (Vide Bukti PK.31.4-2)
- 2.2. Selanjutnya pada Jumlah Pengguna Hak Pilih (B1-B2-B3) untuk Pemilih laki-laki yang seharusnya berjumlah 103 oleh KPPS ditulis 106 dan untuk pemilih perempuan yang seharusnya berjumlah 110 oleh KPPS ditulis 111. Sehingga Jumlah Pengguna Hak Pilih (B1-B2-B3) baik laki-laki maupun perempuan yang seharusnya berjumlah 213 oleh KPPS ditulis 217. Selanjutnya PPK melakukan perbaikan dan penyesuaian angka pada Aplikasi SIREKAP Web KPU berdasarkan keterangan dari ketua PPS Desa Buntulia Selatan yang disaksikan oleh Panwaslu Kecamatan dan Saksi-saksi Partai Politik peserta pemilu yang hadir pada saat itu **(Bukti PK.31.4-6)**.
- 2.3. bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Gorontalo yang di tuangkan dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 217/LHP/PM.01.00/03/2024 tanggal 4 Maret 2024 yang pada pokoknya dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat KPU Provinsi terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi peserta Pemilu untuk jenis pemilu DPRD Kabupaten/Kota, **(Bukti PK.31.4-7)** yaitu sebagai berikut:
 1. bahwa saksi PKB a.n Muhtajim Boky, menemukan tidak sinkronnya antar suara Sah dan suara tidak Sah dengan jumlah suara hak pilih di Kecamatan Duhiadaa pada saat rekap ditingkat PPK Duhiadaa, dan kemudian dilanjutkan Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat KPU Kabupaten Pohuwato, selanjutnya belum memadainya saran perbaikan yang dilakukan pada saat rekapitulasi tingkat KPU Provinsi Gorontalo. (Vide Bukti PK.31.4-7)
 2. Bahwa berdasarkan point 1 (satu) di atas Saksi PKB menolak hasil rekapitulasi yang terhitung dalam sertifikat D.Hasil yang ditetapkan pada saat Rapat Pleno KPU Kabupaten Pohuwato. **(Bukti PK.31.4-8)**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti bertanda bukti PK.31.4-1 sampai dengan bukti PK.31.4-8 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PK.31.4-1 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 037/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 28 Februari 2024 Serta sertifikat D Hasil Kecamatan dan kabupaten perolehan suara parpol PKB dan Demokrat Dapil 5 DPRD Kabupaten Pohuwato
2. Bukti PK.31.4-2 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 165/LHP/PM.01.02/10/2/2024 tanggal 20 Februari 2024
3. Bukti PK.31.4-3 : Fotokopi Formulir C-Hasil DPRD KAB/KOTA
4. Bukti PK.31.4-4 : Fotokopi Formulir C-Hasil Salinan DPRD KAB/Kkota
5. Bukti PK.31.4-5 : Fotokopi Model D. Hasil KECAMATAN-DPRD KABKO
6. Bukti PK.31.4-6 : Fotokopi Formulir C-Hasil DPRD KAB/KOTA dan Daftar Hadir Pemilih
7. Bukti PK.31.4-7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 217/LHP/PM.01.00/03/2024 tanggal 2 Maret 2024 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara Tingkat Provinsi Gorontalo pada Pemilu Tahun 2024
8. Bukti PK.31.4-8 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil KABKO-DPRD KAB/KOTA

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon,

dan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai *renvoi* yang diajukan oleh Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 8 Mei 2024. *Renvoi* tersebut adalah terhadap Keterangan Pihak Terkait dalam penulisan seluruh rujukan kode bukti Pihak Terkait yang awalnya ditulis Bukti P diubah menjadi Bukti PT. Terhadap *renvoi* tersebut, setelah membaca secara saksama Keterangan Pihak Terkait *a quo*, Mahkamah dapat memahami maksud dari kode bukti yang dirujuk oleh Pihak Terkait adalah bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait sendiri yaitu Bukti PT, sebagaimana Keterangan Pihak Terkait tersebut selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

Kewenangan Mahkamah

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide bukti P-1], sepanjang perolehan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato di Daerah Pemilihan (Dapil) Pohuwato 5, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK yang menyatakan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional", Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu yang menyatakan "Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU", dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) yang menyatakan "Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon", permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide bukti P-

1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah terhitung sejak tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.17 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 162-01-01-29/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu). Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait, dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, masing-masing sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dengan alasan tidak sinkronnya posita dengan petitum Pemohon, tidak konsistennya narasi Pemohon dalam permohonannya, serta ketidaksesuaian antara petitum yang satu dengan petitum lainnya.

[3.9.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan Pemohon tidak memiliki kepentingan hukum untuk menuntut agar perolehan suara Pihak Terkait dikurangi dan/atau diubah. Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon prematur karena Pemohon tidak menempuh upaya hukum yang benar sebelum mengajukan permohonan *a quo*, misalnya Pemohon tidak mengajukan surat keberatan (catatan kejadian khusus) yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS hingga rekapitulasi Tingkat nasional oleh KPU RI.

[3.10] Menimbang bahwa berkenaan dengan eksepsi Pihak Terkait perihal permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) karena Pemohon mempersoalkan perolehan suara Pihak Terkait dan perihal permohonan Pemohon prematur karena Pemohon tidak menempuh upaya hukum yang benar, menurut Mahkamah, eksepsi Pihak Terkait demikian adalah berkaitan dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa adapun terhadap eksepsi Termohon perihal permohonan Pemohon tidak jelas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa sesuai ketentuan hukum acara, petitum permohonan harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK yang menyatakan, “Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”, dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 PMK 2/2023 yang menyatakan, “petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon”, beserta Lampiran I PMK 2/2023 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa petitum permohonan memuat permintaan untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD dan menetapkan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD yang benar menurut Pemohon. Selain itu, secara doktriner dan pendirian Mahkamah, jamak

dipahami, permohonan dapat pula dinilai kabur apabila terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum atau terdapat pertentangan (kontradiksi) antara petitum yang satu dengan petitum lainnya.

[3.10.2] Bahwa setelah membaca dan mencermati secara saksama permohonan *a quo*, Mahkamah menemukan petitum Pemohon pada angka 2 adalah memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten sepanjang terbatas pada Dapil Pohuwato 5 untuk DPRD Kabupaten Pohuwato. Sementara itu, pada petitum angka 3 Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menetapkan pemungutan suara ulang (PSU) setidaknya untuk TPS 04 Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Dapil Pohuwato 5 Kabupaten Pohuwato. Namun demikian, pada petitum angka 5 Pemohon juga memohon kepada Mahkamah agar menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dan Partai Demokrat untuk perolehan alokasi kursi Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten Pohuwato sepanjang Dapil Pohuwato 5 pada Kecamatan Duhiadaa dan Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (Pemohon) memperoleh 1.711 suara dan Partai Demokrat (Pihak Terkait) memperoleh 1.711 suara.

[3.10.3] Bahwa menurut Mahkamah, petitum Pemohon pada angka 3 dan angka 5 tersebut menjadi saling bertentangan antara satu dan lainnya karena Pemohon tidak merumuskan petitum tersebut sebagai petitum alternatif, melainkan disusun secara kumulatif. Pada rumusan petitumnya tersebut Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan PSU (petitum angka 3) namun pada saat bersamaan Pemohon juga memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon (petitum angka 5), padahal kedua petitum tersebut adalah 2 (dua) hal yang saling berbeda.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, setelah memperhatikan secara saksama petitum angka 3 dan petitum angka 5 permohonan

Pemohon yang disusun secara kumulatif sebagaimana terurai di atas, telah ternyata bahwa ada pertentangan antara petitum angka 3 dengan petitum angka 5. Dengan demikian, konsekuensi yuridisnya adalah apabila petitum yang satu dikabulkan maka hal itu akan bertentangan dengan petitum yang lain. Berbeda halnya jika petitum Pemohon dirumuskan secara alternatif. Dengan rumusan petitum demikian telah menjadikan permohonan tidak jelas atau kabur. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan eksepsi Termohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.3]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4]** Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.7]** Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon.
2. Menolak eksepsi selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **Pukul 09.51 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri

Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Jefri Porkonanta Tarigan



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.